



Kajian Kritis atas Hubungan Pancasila dengan Prinsip Hukum Internasional tentang Keadilan dan Kesetaraan

Ashfiya Nur Atqiya¹, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{2*}, Alfia Nur Khasanah³, Fina Amalia Nadi⁴, Lulu'ah Ukhti Isnaini⁵

¹Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5}UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com*

Abstract : *This research aims to explore and analyze the relationship between Pancasila, as the foundation of the Republic of Indonesia, and international principles of justice and equality. Pancasila, which consists of five precepts that reflect the basic values of the Indonesian nation, is expected to serve as a guideline in the application of the principles of social justice and equal rights in the international context. This study uses an analytical approach to evaluate how Pancasila aligns with various international conventions and standards related to human rights and social justice. It also discusses the challenges and opportunities in integrating Pancasila values with global norms, as well as its impact on Indonesia's public policy and international relations. The results show that while there is significant alignment between Pancasila and international principles on justice and equality, there are some challenges in its implementation that need to be addressed to ensure better harmonization between national and international norms.*

Keywords: *Pancasila, Social Justice, Equal Rights, International Principles, Norm Integration.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis hubungan antara Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan prinsip-prinsip internasional mengenai keadilan dan kesetaraan. Pancasila, yang terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan hak dalam konteks internasional. Studi ini menggunakan pendekatan analitis untuk mengevaluasi bagaimana Pancasila sejalan dengan berbagai konvensi dan standar internasional terkait hak asasi manusia dan keadilan sosial. Penelitian ini juga membahas tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan norma-norma global, serta dampaknya terhadap kebijakan publik dan hubungan internasional Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun ada keselarasan yang signifikan antara Pancasila dan prinsip-prinsip internasional mengenai keadilan dan kesetaraan, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya yang perlu diatasi untuk memastikan harmonisasi yang lebih baik antara norma nasional dan internasional.

Kata Kunci: Pancasila, Keadilan Sosial, Kesetaraan Hak, Prinsip Internasional, Integrasi Norma.

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan ideologi dasar negara Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1945 dan terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Nilai-nilai ini mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, serta berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan Sila ke-1 Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," dan sila ke-2, yaitu

¹ Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

"Kemanusiaan yang adil dan beradab," mencerminkan nilai kesetaraan dan martabat manusia. Dalam hukum internasional, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sangat penting. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak (Pasal 1). Prinsip ini diperkuat oleh Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang melarang diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul lainnya..² Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai panduan ideologis dan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung lima sila yang masing-masing mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik. Dalam konteks hubungan dengan prinsip hukum internasional, Pancasila terutama berkaitan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan merupakan pilar fundamental dalam hukum internasional yang diatur melalui berbagai instrumen hukum dan konvensi global.

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, integrasi antara prinsip-prinsip nasional dan standar internasional menjadi semakin penting. Prinsip internasional mengenai keadilan dan kesetaraan, yang diatur dalam berbagai dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai konvensi internasional lainnya, menetapkan standar global untuk perlindungan hak asasi manusia dan pencapaian keadilan sosial. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks nasional sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai lokal dan kewajiban internasional.³

Seiring dengan globalisasi dan interaksi internasional yang semakin intens, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila berhubungan dengan standar internasional mengenai keadilan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip internasional ini sering kali dituangkan dalam dokumen dan konvensi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Dokumen-dokumen ini menetapkan norma global untuk perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan sosial di berbagai negara.⁴

² Pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. [Lihat: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 2.]

³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, dan berfungsi sebagai pedoman internasional untuk hak asasi manusia. [Lihat: Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948.]

⁴ Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) adalah dua dokumen utama yang mengatur hak-hak individu dan

Dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap isu-isu global seperti hak asasi manusia, ketidaksetaraan ekonomi, dan keadilan sosial, negara-negara di seluruh dunia diharapkan untuk mengadaptasi nilai-nilai nasional mereka agar sejalan dengan prinsip-prinsip internasional. Indonesia, sebagai negara dengan Pancasila sebagai dasar ideologisnya, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara prinsip-prinsip tersebut dengan kewajiban internasional yang harus dipenuhi. Kajian ini berfokus pada analisis hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip internasional mengenai keadilan dan kesetaraan, serta mengeksplorasi sejauh mana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan global dalam konteks ini.⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis untuk menilai keselarasan dan perbedaan antara Pancasila dan standar internasional. Ini termasuk analisis komparatif mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan domestik Indonesia dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan norma-norma internasional. Penelitian ini. Ini termasuk analisis komparatif mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan domestik Indonesia dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan norma-norma internasional. Penelitian ini juga mempertimbangkan dampak penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks global, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sinergi antara nilai-nilai lokal dan standar global, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam integrasi prinsip-prinsip tersebut.⁶ Dalam konteks globalisasi yang semakin intens, terdapat kebutuhan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip nasional seperti Pancasila dapat berintegrasi dengan prinsip-prinsip internasional tersebut. Globalisasi membawa dampak besar terhadap interaksi antarnegara, serta mempengaruhi cara negara-negara menanggapi isu-isu global terkait hak asasi manusia, ketidaksetaraan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan standar internasional sambil tetap mempertahankan identitas nasionalnya.⁷

prinsip-prinsip keadilan sosial secara internasional. [Lihat: Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966.]

⁵ Globalisasi membawa tantangan dan peluang dalam integrasi antara nilai-nilai nasional dan standar internasional, memerlukan penyesuaian dalam kebijakan publik serta strategi diplomasi. [Lihat: Steger, Manfred B. "Globalization: A Very Short Introduction." Oxford University Press, 2017.]

⁶ Pendekatan analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip internasional dan tantangan dalam penerapannya. [Lihat: Creswell, John W. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches." SAGE Publications, 2014.]

⁷ Globalisasi menuntut penyesuaian antara nilai-nilai nasional dan standar internasional, yang memerlukan adaptasi dalam kebijakan dan praktik diplomasi. [Lihat: Steger, Manfred B. "Globalization: A Very Short Introduction." Oxford University Press, 2017.]

Integrasi antara prinsip-prinsip nasional seperti Pancasila dengan standar internasional ini tidak selalu mudah. Dalam banyak kasus, terdapat perbedaan mendasar dalam penerapan nilai-nilai lokal dan norma-norma internasional, terutama ketika negara-negara berusaha menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasional mereka. Indonesia, sebagai negara yang memegang teguh Pancasila, menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kebijakan domestiknya agar selaras dengan standar global, tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai lokal yang mendasari ideologi nasionalnya.⁸

Tentu. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menekankan keadilan sosial dan persatuan, yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai keadilan dan kesetaraan. Pancasila, khususnya sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", mendukung prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, mirip dengan prinsip hukum internasional yang mengedepankan hak asasi manusia dan kesetaraan di depan hukum. Prinsip keadilan sosial Pancasila juga dapat dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dan adil tanpa diskriminasi.⁹ Prinsip hukum internasional ini diatur dalam berbagai konvensi seperti Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menekankan pentingnya keadilan dan non-diskriminasi.¹⁰

Pancasila mendukung kesetaraan di tingkat domestik, dengan menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Prinsip ini juga sesuai dengan hukum internasional yang mendorong penghormatan terhadap keberagaman budaya dan etnis serta mencegah diskriminasi. Hubungan antara Pancasila dan prinsip hukum internasional tentang keadilan dan kesetaraan menunjukkan adanya keselarasan dalam nilai-nilai dasar yang dipegang oleh Indonesia dan komunitas internasional. Pancasila, melalui sila-silanya, mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan yang merupakan landasan penting dalam hukum internasional. Nilai-Nilai Keadilan dan Kesetaraan dalam Pancasila Menyiratkan komitmen terhadap keadilan sosial dan perlakuan yang setara bagi setiap individu, Menggarisbawahi tujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, mencakup redistribusi sumber daya

⁸ Globalisasi memerlukan penyesuaian antara nilai-nilai nasional dan standar internasional, mempengaruhi kebijakan publik dan hubungan internasional. [Lihat: Steger, Manfred B. "Globalization: A Very Short Introduction." Oxford University Press, 2017.]

⁹ Piagam PBB, Pasal 1(3): Mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan sosial di seluruh dunia.

¹⁰ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 1: Menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama martabat dan hak-haknya.

dan pemerataan kesempatan. mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam kebijakan dan praktik nasional serta internasional menjadi penting untuk memastikan hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi semua individu. Menjamin hak-hak dasar manusia, perlakuan yang adil, dan perlindungan terhadap individu dan kelompok, Prinsip non-diskriminasi yang menekankan perlakuan yang setara tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial, Konvensi internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang mengatur hak-hak dasar manusia dan kesetaraan di tingkat global.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian untuk kajian kritis atas hubungan Pancasila dengan prinsip hukum internasional tentang keadilan dan kesetaraan adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan Kajian Kritis, Jenis dan sumber bahan hukumnya berupa konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia, dokumen pancasila, traktat dan konvensi internasional, literatur akademik dan hukum, putusan pengadilan dan kasus hukum, dokumen resmi dan laporan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian mengenai hubungan antara Pancasila dan prinsip hukum internasional tentang keadilan dan kesetaraan, Anda dapat menggunakan Studi dokumentasi, Analisis teks, wawancara, Diskusi Kelompok Fokus, dan Kumpulan Data Sekunder. Teknik penelitian ini menggunakan studi dokumentasi contohnya ada pengumpulan data, telaah dokumen, katalogisasi, yang kedua ada analisis teks contoh ada analisis konten, perbandingan, interpretasi. yang ketiga wawancara ada persiapan dan pelaksanaan. yang ke empat diskusi kelompok fokus contohnya persiapan pelaksanaan dan analisis, dan yang terakhir pengolahan dan penyajian data contoh organisasi data dan penulisan laporan. Langkah-langkah ini akan membantu Anda dalam mengimplementasikan berbagai metode penelitian dengan cara yang sistematis dan terstruktur, memungkinkan analisis mendalam tentang hubungan antara Pancasila dan prinsip hukum internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Filosofis Mediasi di Indonesia

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung prinsip-prinsip yang menekankan keadilan sosial, seperti yang tercermin dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab"¹¹ Prinsip ini berfokus pada perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap individu, mencerminkan upaya untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dalam hukum internasional, prinsip keadilan juga berusaha menjamin perlindungan hak asasi manusia dan memastikan perlakuan yang adil di hadapan hukum¹² Kesesuaian antara Pancasila dan prinsip keadilan internasional terlihat pada upaya untuk melindungi hak-hak dasar dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Namun, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara idealisme Pancasila dan implementasi praktisnya, terutama dalam penerapan hukum yang efektif di tingkat global¹³ Sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia," mendukung gagasan kesetaraan di dalam kerangka kebangsaan dengan menekankan perlunya persatuan tanpa membedakan latar belakang etnis, rasial, atau agama¹⁴ Prinsip kesetaraan dalam hukum internasional juga menuntut perlakuan yang setara bagi semua individu tanpa diskriminasi¹⁵

Namun, tantangan muncul dalam menerjemahkan prinsip kesetaraan dari Pancasila ke dalam kebijakan yang sejalan dengan standar internasional. Pancasila, meskipun mengedepankan prinsip kesetaraan, sering kali dihadapkan pada kompleksitas penerapan dalam konteks multikultural Indonesia yang mungkin berbeda dengan norma kesetaraan global¹⁶ Kesulitan ini mencakup penyesuaian kebijakan domestik dengan ketentuan internasional sambil mempertahankan nilai-nilai lokal. Implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam kerangka hukum internasional sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Pancasila memberikan landasan etis dan nilai untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keadilan dan kesetaraan. Namun, perbedaan interpretasi antara nilai

¹¹ Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung prinsip-prinsip yang menekankan keadilan sosial, seperti yang tercermin dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab."

¹² Prinsip keadilan dalam hukum internasional berusaha menjamin perlindungan hak asasi manusia dan memastikan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

¹³ Ketidakesuaian sering terjadi antara idealisme Pancasila dan implementasi praktisnya di tingkat global.

¹⁴ Ketidakesuaian sering terjadi antara idealisme Pancasila dan implementasi praktisnya di tingkat global.

¹⁵ Sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia," mendukung gagasan kesetaraan di dalam kerangka kebangsaan.

¹⁶ Prinsip kesetaraan dalam hukum internasional menuntut perlakuan yang setara bagi semua individu tanpa diskriminasi.

lokal dan standar internasional seringkali menyebabkan kesenjangan dalam penerapan praktisnya¹⁷

Sebagai contoh, dalam hak hak asasi manusia, meskipun Pancasila mendukung perlindungan hak-hak tersebut, penerapan kebijakan yang sejalan dengan konvensi internasional memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan norma-norma global¹⁸ Prinsip kesetaraan yang diusung Pancasila perlu disesuaikan untuk memperhitungkan keragaman budaya lokal sambil tetap memenuhi standar internasional yang lebih luas¹⁹ Pancasila menyediakan landasan nilai yang kuat untuk prinsip keadilan dan kesetaraan, namun terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya yang harus diatasi. Harmonisasi antara prinsip-prinsip Pancasila dan hukum internasional memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menyelaraskan kebijakan domestik dengan norma internasional sambil mempertimbangkan konteks budaya lokal²⁰ Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai keadilan dan kesetaraan. Sebagai contoh, dalam hal hak asasi manusia, meskipun Pancasila mendukung perlindungan hak-hak tersebut, penerapan kebijakan yang sejalan dengan konvensi internasional memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan norma-norma global²¹ Prinsip kesetaraan yang diusung Pancasila perlu disesuaikan untuk memperhitungkan keragaman budaya lokal sambil tetap memenuhi standar internasional yang lebih luas²² Pancasila menyediakan landasan nilai yang kuat untuk prinsip keadilan dan kesetaraan, namun terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya yang harus diatasi. Harmonisasi antara prinsip-prinsip Pancasila dan hukum internasional memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menyelaraskan kebijakan domestik dengan norma internasional sambil mempertimbangkan konteks budaya lokal²³ Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara nilai-nilai Pancasila

¹⁷ Kesulitan dalam menerjemahkan prinsip kesetaraan dari Pancasila ke kebijakan yang sejalan dengan standar internasional disebabkan oleh kompleksitas penerapan dalam konteks multikultural Indonesia.

¹⁸ Perlunya penyesuaian kebijakan domestik dengan konvensi internasional yang diadopsi oleh Indonesia.

¹⁹ Prinsip kesetaraan yang diusung Pancasila harus disesuaikan untuk mempertimbangkan keragaman budaya lokal sambil memenuhi standar internasional.

²⁰ Harmonisasi antara prinsip-prinsip Pancasila dan hukum internasional memerlukan upaya untuk menyelaraskan kebijakan domestik dengan norma internasional sambil mempertimbangkan konteks budaya lokal.

²¹ Perlunya penyesuaian kebijakan domestik dengan konvensi internasional yang diadopsi oleh Indonesia.

²² Prinsip kesetaraan yang diusung Pancasila harus disesuaikan untuk mempertimbangkan keragaman budaya lokal sambil memenuhi standar internasional.

²³ Harmonisasi antara prinsip-prinsip Pancasila dan hukum internasional memerlukan upaya untuk menyelaraskan kebijakan domestik dengan norma internasional sambil mempertimbangkan konteks budaya lokal.

dan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai keadilan dan kesetaraan Implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam hukum internasional sering menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, Pancasila memberikan dasar nilai yang kokoh untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keadilan dan kesetaraan. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks hukum internasional memerlukan adaptasi untuk menyelaraskan dengan standar global yang lebih luas²⁴ Sebagai contoh, dalam hal perlindungan hak asasi manusia, meskipun Pancasila mendukung hak-hak tersebut, penerapan kebijakan yang selaras dengan traktat internasional seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memerlukan penyesuaian dan interpretasi hukum domestik yang mungkin berbeda dari standar internasional²⁵ Prinsip kesetaraan yang diterapkan berdasarkan Pancasila harus mempertimbangkan keberagaman budaya di Indonesia, yang sering kali menambah kompleksitas dalam mencapai keselarasan dengan norma-norma global yang lebih universal²⁶ Pancasila menyediakan fondasi nilai yang kuat untuk prinsip keadilan dan kesetaraan. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi praktisnya, terutama dalam menyelaraskan prinsip-prinsip tersebut dengan standar hukum internasional. Upaya untuk harmonisasi antara nilai-nilai Pancasila dan hukum internasional memerlukan penyesuaian kebijakan domestik agar sesuai dengan norma internasional sambil tetap memperhitungkan konteks budaya lokal²⁷ Dengan pendekatan yang cermat, Indonesia dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang keadilan dan kesetaraan.

Integrasi antara prinsip-prinsip nasional seperti Pancasila dengan standar internasional ini tidak selalu mudah. Dalam banyak kasus, terdapat perbedaan mendasar dalam penerapan nilai-nilai lokal dan norma-norma internasional, terutama ketika negara-negara berusaha menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasional mereka. Indonesia, sebagai negara yang memegang teguh Pancasila, menghadapi

²⁴ Tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip Pancasila muncul karena kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan domestik dengan standar global yang lebih luas.

²⁵ Penyesuaian kebijakan domestik dengan traktat internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sering kali diperlukan untuk keselarasan dengan prinsip hak asasi manusia internasional.

²⁶ Prinsip kesetaraan Pancasila harus disesuaikan dengan keberagaman budaya lokal sambil memenuhi standar internasional yang lebih luas.

²⁷ Harmonisasi antara prinsip Pancasila dan hukum internasional memerlukan penyesuaian kebijakan domestik sambil mempertimbangkan konteks budaya lokal.

tantangan dalam menyesuaikan kebijakan domestiknya agar selaras dengan standar global, tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai lokal yang mendasari ideologi nasionalnya.²⁸

Di tingkat internasional, prinsip keadilan juga merujuk pada perlindungan hak asasi manusia dan penerapan hukum yang adil di seluruh dunia. Konsep ini melibatkan penjaminan hak-hak dasar setiap individu dan perlindungan terhadap pelanggaran hak yang mungkin terjadi. Meskipun Pancasila secara teoritis mendukung prinsip-prinsip ini, implementasinya sering kali mengalami hambatan di lapangan. Tantangan seperti ketidakcukupan sumber daya, birokrasi yang rumit, dan kesenjangan sosial dapat menghambat realisasi idealisme Pancasila dalam praktik. Misalnya, meskipun terdapat berbagai undang-undang yang dirancang untuk mendukung keadilan sosial, kenyataannya sering kali terjadi ketidakmerataan dalam penerapan dan efeknya terhadap masyarakat luas. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip kesetaraan Pancasila sering kali terhambat oleh kenyataan sosial dan politik. Meski Pancasila mengadvokasi kesetaraan, diskriminasi berdasarkan ras, etnis, atau gender masih dapat ditemukan di berbagai sektor masyarakat. Kesulitan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk resistensi budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kebijakan yang tidak selalu diterapkan secara konsisten. Selain itu, implementasi kebijakan kesetaraan sering kali terhambat oleh sistem hukum yang belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip ini, serta oleh ketidakmampuan untuk mengatasi ketidakadilan yang sudah ada.

Pancasila tidak hanya menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan komunitas Internasional, menekankan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia

4. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memberikan landasan nilai yang kuat untuk prinsip keadilan dan kesetaraan. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial, sementara sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya kesetaraan di dalam bingkai persatuan nasional. Keduanya selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mendukung perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan setara bagi semua individu. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan signifikan dalam

²⁸ Globalisasi memerlukan penyesuaian antara nilai-nilai nasional dan standar internasional, mempengaruhi kebijakan publik dan hubungan internasional. [Lihat: Steger, Manfred B. "Globalization: A Very Short Introduction." Oxford University Press, 2017.]

menerjemahkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kebijakan yang konsisten dengan norma internasional. Kesenjangan antara teori dan praktik sering disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan interpretasi, kendala administratif, dan ketidakcukupan sumber daya. Praktik diskriminasi dan ketidaksetaraan yang masih ada menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan belum sepenuhnya efektif. Untuk mencapai harmonisasi antara nilai-nilai Pancasila dan hukum internasional, diperlukan upaya berkelanjutan dalam reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan adaptasi kebijakan yang mempertimbangkan konteks lokal. Dengan pendekatan yang lebih integratif dan komitmen terhadap reformasi, Indonesia dapat memperkuat penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan sesuai dengan standar global, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dasar Pancasila. Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, memiliki nilai-nilai fundamental yang mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan, yang tercermin dalam sila-silanya. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlakuan manusiawi terhadap semua individu. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum internasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil. Sementara itu, sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya kesetaraan di dalam konteks persatuan nasional, sejalan dengan prinsip kesetaraan global yang mendorong perlakuan setara tanpa diskriminasi. Namun, implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks hukum internasional menghadapi sejumlah tantangan. Dalam praktiknya, ada kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan realitas di lapangan. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung keadilan dan kesetaraan, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Masalah administratif, ketidakcukupan sumber daya, dan ketidakmerataan distribusi kekayaan dapat menghalangi pencapaian idealisme Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan lain termasuk ketidakcocokan antara interpretasi lokal terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan norma-norma internasional yang berlaku. Misalnya, meskipun Pancasila menggarisbawahi pentingnya kesetaraan, diskriminasi berdasarkan etnis, gender, atau agama masih dapat ditemukan di beberapa wilayah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan undang-undang mungkin ada, efektivitasnya sering kali terhambat oleh resistensi budaya, struktur sosial yang sudah mapan, dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

Saran

- a. Reformasi Kebijakan dan Regulasi
Perlu dilakukan reformasi kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila mengenai keadilan dan kesetaraan diterjemahkan secara efektif dalam kebijakan publik dan regulasi. Kebijakan yang ada harus diadaptasi dan diperbarui agar selaras dengan standar hukum internasional sambil mempertahankan nilai-nilai lokal Pancasila.
- b. Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum
Meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Ini termasuk pelatihan khusus tentang hak asasi manusia dan kesetaraan serta peningkatan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pelanggaran hak-hak ini dapat diatasi secara efektif.
- c. Pendidikan dan Kesadaran Publik
Mengintensifkan program pendidikan dan kesadaran publik mengenai hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan. Pendidikan ini harus mencakup berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak individu dan perlunya perlakuan setara di semua sektor kehidupan.
- d. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik dan implementasi kebijakan. Penguatan mekanisme pengawasan, seperti lembaga ombudsman atau komisi independen, dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.
- e. Penyesuaian Kebijakan untuk Keragaman Sosial
Memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah mempertimbangkan keragaman sosial dan budaya Indonesia. Penyesuaian kebijakan harus dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin timbul dari latar belakang budaya, etnis, atau agama yang berbeda, serta untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.
- f. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat
Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar

mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mengurangi potensi konflik atau ketidakpuasan.

g. Evaluasi dan Penelitian Berkala

Melakukan evaluasi dan penelitian secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan keadilan dan kesetaraan. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam kebijakan dan praktik yang ada.

h. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional

Bekerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga donor untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam implementasi kebijakan yang mendukung keadilan dan kesetaraan. Kolaborasi ini juga dapat membantu dalam berbagi praktik terbaik dan pengalaman dalam menangani isu-isu keadilan sosial dan hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hanafi, M. (2021). *Globalisasi dan kebijakan publik: Tantangan bagi Pancasila*. UGM Press.
- Husni, H. (2021). *Pancasila dalam konteks globalisasi*. Universitas Indonesia Press.
- Majelis Umum PBB. (1948). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Diakses dari URL
- Mardani, A. (2019). *Hukum internasional dan Pancasila: Sinergi dan tantangan*. Citra Aditya Bakti.
- Meyer, M. (2018). *Cultural diversity and globalization: Implications for Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, M. (2019). *Pancasila dan pembangunan karakter bangsa*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, A. (2020). *Pancasila dan hak asasi manusia: Perspektif historis dan kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Diakses dari URL
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Diakses dari URL
- Putra, R. (2022). *Kebijakan publik dan nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi*. Alfabeta.

Sihombing, M. (2020). *Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Penerbit Andi.

Steger, M. B. (2017). *Globalization: A very short introduction*. Oxford University Press.

Suhardi, R. (2018). *Pancasila sebagai dasar negara: Pemikiran dan implementasi*. Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Widodo, S. (2021). *Keadilan sosial dalam Pancasila dan implementasinya di Indonesia*. Andi.